



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 420 / 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, perlu pengembangan manajemen Sekolah Dasar satu kompleks atau berdekatan;

b. bahwa untuk pengembangan manajemen Sekolah Dasar satu kompleks dilakukan dengan cara mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu kompleks bangunan di lokasi yang sama atau berdekatan menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah....

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan teknis penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan mempertimbangkan ketersediaan Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,  
  
GIBRAN RAKBUMING RAKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 420 / 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI KOTA SURAKARTA PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
	SEBELUM DIGABUNG	SESUDAH DIGABUNG		
1 2	SD NEGERI KERTEN KOTA SURAKARTA  SD NEGERI DUKUHAN KERTEN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI DUKUHAN KERTEN KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	12
1 2	SD NEGERI SRIWEDARI KOTA SURAKARTA  SD NEGERI PANULARAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI PANULARAN KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	12
1 2	SD NEGERI KLECO 1 KOTA SURAKARTA  SD NEGERI KLECO 2 KOTA SURAKARTA	SD NEGERI KLECO 1 KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	24
1 2	SD NEGERI BEGALON 1 KOTA SURAKARTA  SD NEGERI BEGALON 2 KOTA SURAKARTA	SD NEGERI BEGALON 1 KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	12
1 2	SD NEGERI KEMASAN 1 KOTA SURAKARTA  SD NEGERI KEMASAN 2 KOTA SURAKARTA	SD NEGERI KEMASAN 1 KOTA SURAKARTA	SERENGAN	12
1 2	SD NEGERI TUGU JEBRES KOTA SURAKARTA  SD NEGERI TEGALKUNIRAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI TUGU JEBRES KOTA SURAKARTA	JEBRES	18

NO	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
	SEBELUM DIGABUNG	SESUDAH DIGABUNG		
1	SD NEGERI YOSODIPURAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI KEDUNGLUMBU KOTA SURAKARTA	PASARKLIWON	12
2	SD NEGERI KEDUNGLUMBU KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI LOJIWETAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI PASARKLIWON KOTA SURAKARTA	PASARKLIWON	12
2	SD NEGERI PASARKLIWON KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI TEGALREJO KOTA SURAKARTA	SD NEGERI SEMANGGI LOR KOTA SURAKARTA	PASARKLIWON	18
2	SD NEGERI SEMANGGI LOR KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI KETELAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI BROMANTAKAN KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	6
2	SD NEGERI BROMANTAKAN KOTA SURAKARTA			

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA